



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN BERAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa potensi pertanian Kabupaten Bangka Selatan dapat dioptimalkan produksinya dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan pangan, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, perlu menyediakan pangsa pasar bagi produksi Beras petani;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan merupakan pangsa pasar yang besar untuk penyerapan hasil produksi beras petani, maka perlu dilaksanakan program penyediaan beras yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta mudah didapat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri pertanian Nomor 31/PERMENTAN/KN.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1210);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M.DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BERAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan yang selanjutnya disingkat DPPP adalah Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka Selatan.
7. Beras adalah biji-bijian tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang Berasal dari spesies *Oryza Sativa*.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Mitra Lokal adalah pengusaha pemasok beras lokal binaan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
10. Harga Eceran Tertinggi Beras yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Beras kemasan dan/atau curah di pasar rakyat, toko modern dan tempat penjualan eceran lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penyediaan Beras bagi ASN.
- (2) Penyediaan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi ASN yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat;
  - b. mendukung terjaminnya ketersediaan dan stabilitas harga Beras; dan
  - c. mendukung pengendalian inflasi melalui ketahanan pangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pendataan;
- d. kelas mutu Beras dan kemasan;
- e. jumlah dan harga; dan
- f. pembiayaan

## BAB IV

### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penerima penyediaan Beras adalah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan Beras bagi ASN, Bupati menugaskan Mitra Lokal.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan; dan
  - b. pendistribusian.
- (3) Penunjukan Mitra Lokal sebagai penyalur Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Mitra Lokal dalam melaksanakan tugas penyediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a harus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu serta kualitas Beras yang disediakan.

### Bagian Ketiga

#### Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyiapan data penerima Beras bagi ASN ditetapkan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal suami dan istri yang tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kabupaten Bangka Selatan maka partisipasi pembelian beras ditetapkan kepada suami.

Bagian Keempat  
Kelas Mutu Beras dan Kemasan

Pasal 8

- (1) Penyediaan Beras bagi ASN ditetapkan dengan kelas mutu Beras Medium.
- (2) Beras bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam kemasan paling sedikit 5 (lima) Kilogram dan mencantumkan informasi kelas mutu Beras.

Bagian Kelima  
Jumlah dan Harga

Pasal 9

- (1) Jumlah Beras yang disediakan bagi ASN paling sedikit 5 (lima) Kilogram per orang per bulan.
- (2) Harga Beras bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HET.
- (3) Penetapan harga Beras kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan dan dapat diubah sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 10

Pembiayaan penyediaan Beras bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada penerimaan gaji pegawai dengan sistem pemotongan gaji melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah

BAB V  
MEKANISME PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Verifikasi dan Pendataan Ulang

Pasal 11

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan pendataan ulang jumlah ASN penerima Beras.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Kepala BKPSDM dibuatkan daftar penerima Beras.
- (3) Kepala DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekapitulasi daftar ASN penerima Beras kepada Mitra Lokal.

Bagian Kedua  
Penyediaan dan Pendistribusian

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Beras bagi ASN dilakukan pada setiap bulan bersamaan dengan pencairan gaji.
- (2) Mitra Lokal menyiapkan, menyediakan, dan mendistribusikan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan rekapitulasi data daftar ASN penerima Beras.
- (3) Mitra Lokal mendistribusikan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan gaji.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga mutu, kualitas dan ketersediaan serta jaringan pendistribusian, Bupati membentuk tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mitra Lokal harus memberikan masukan.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi.
- (5) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Juni 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2 Juni 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI